



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : 54/PDT/2014/PT.PDG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. **ABDUL MULUD**, Umur \pm 61 Tahun, Jenis kelamin, Laki-laki, Suku Melayu, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, alamat : Simpang III Durian Tarung Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kab. Solok Selatan;
2. **YUNITA NETI**, Umur + 44 Tahun, Jenis kelamin, perempuan, Suku Melayu, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat : Simpang III Durian Tarung Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kab. Solok Selatan;
3. **MAWARTIS**, Umur + 60 Tahun, Suku Melayu, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat : Simpang III Durian Tarung Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kab. Solok Selatan;
4. **ERLINA**, Umur + 49 Tahun, Suku Melayu, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat : Simpang Tigo Kenagarian Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, Kab. Solok Selatan, Kesemuanya tersebut diatas berhubungan Beranak bermande, bermamak berkemenakan, adalah keturunan dari Raja Perempuan NURUBI;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **M U K H L I S, S.H.**, Adalah Advokat/Pengacara yang beralamat dan berkantor di Jalan Padang – Indarung No.12 RT 03 RW II Kelurahan Cengkeh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Januari 2013 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Reg. No. 03/SK/II/2013/PN.KBR tanggal 12 Februari 2013;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pembanding**;

L a w a n :

1. **BAINAR**, Umur \pm 50 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jorong Durian Tarung Kenagarian Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kab. Solok Selatan;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 54/PDT/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MARDAYENSI**, Umur + 30 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Durian Tarung Kenagarian Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kab. Solok Selatan;

3. **BUYUNG**, Umur + 32 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jorong Durian Tarung Kenagarian Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kab. Solok Selatan;

4. **IYAN**, Umur + 31 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Durian Tarung Kenagarian Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kab. Solok Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya JASRIL JACK, S.H., Adalah Advokat / Penasehat Hukum & Legal Consultan yang beralamat di Jalan Raya Kayu Aro Solok (Aro Suka) – Padang Km 22 Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Reg.No.38/SK/VII/2013/PN.KBR, tanggal 4 Juli 2013;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Terbanding** Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 April 2013 No.54 /PDT/2014/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 05/PDT.G/2013/PN.Kbr tanggal 19 Desember 2013, surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan serta mengutip seluruh uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 05/PDT.G/2013/PN.Kbr pada tanggal 19 Desember 2013 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

- 1.Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari Ini ditaksir sebesarRp 2.111.000,-(dua juta seratus sebelas ribu Rupiah);

Menimbang, setelah membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Desember 2013

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 54/PDT/2014/PT.PDG

Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/Pdt.G/2013/PN.Kbr tanggal 19 Desember 2013 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, setelah membaca akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru, yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak kuasa Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding/Penggugat tanggal 28 Januari 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 28 Januari 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Tergugat pada tanggal 10 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Terbanding /Tergugat pada tanggal 18 Pebruari 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 24 Pebruari 2014;

Menimbang, setelah membaca akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding No. 05/PDT.G/2013/PN.Kbr yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yakni Tergugat/Terbanding pada tanggal 10 Pebruari 2014 dan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Pebruari 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari Memori Banding dari Pembanding/Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat, tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka memori banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 54/PDT/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan. Pengadilan Negeri Koto Baru No. 05/PDT.G/2013/PN.Kbr. tanggal 19 Desember 2013, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, alasan mana dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 05/PDT.G/2013/PN.Kbr. tanggal 19 Desember 2013 tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat adalah pihak yang kalah maka ia harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peraturan umum, RBG serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 19 Desember 2013 Nomor 05/PDT.G/2013/PN.Kbr;
3. Menghukum Pembanding/para Penggugat membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 oleh ZARKASRI, SH, MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, MASRUDDIN CANIAGO SH. MH dan H.A.N. DALIMUNTHE. SH. MM MH Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari SENIN tanggal 9 Juni 2014 diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dibantu LIFIAR,SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MASRUDDIN CANIAGO SH,MH.

ZARKASRI,SH,MH

H.A.N.DALIMUNTHE.SH,MM,MH.

PANITERA PENGGANTI

L I F I A R,SH.

Perincian biaya perkara

1. Materai Putusan.....	Rp.6.000,-
2. Redaksi Putusan.....	Rp.5.000,-
3. Pemberkasan.....	Rp.139.000,-
Jumlah.....	Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 54/PDT/2014/PT.PDG